

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA  
(STUDI DI DESA SENGERANG, KECAMATAN PRAYA TIMUR,  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

*SUPERVISION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCORDING TO LAW  
NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING VILLAGES  
(STUDY IN SENGERANG VILLAGE, EAST PRAYA DISTRICT,  
CENTRAL LOMBOK DISTRICT)*

**M. Jayang Rane**

*FHSIP, Universitas Mataram,  
E-mail : jayangrane185@gmail.com*

**Ida Surya**

*FHSIP, Universitas Mataram  
E-mail : idasuryafhsipunram@gmail.com*

**Agung setiawan**

*FHSIP, Universitas Mataram  
E-mail : agungsetiawan@unram.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang serta mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, namun dalam implementasinya masih ditemukan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) Mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya transparansi, serta adanya faktor kepentingan tertentu yang memengaruhi independensi pengawasan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

## ABSTRACT

*This study entitled "Supervision of Village Fund Management According to Law Number 3 of 2024 concerning Villages (Study in Sengkerang Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency)" aims to determine and analyze the Village Fund management system in Sengkerang Village and the mechanism for monitoring Village Fund management based on the provisions of Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The research method used is normative-empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of the study indicate that: 1) The Village Fund management system in Sengkerang Village at the planning, implementation, administration, and reporting and accountability stages has basically referred to the provisions of Law Number 3 of 2024 concerning Villages, but in its implementation there are still deviations in the use of Village Funds that are not in accordance with the priorities set out in the legislation. 2) The Village Fund management oversight mechanism is implemented through internal oversight by the Village Consultative Body (BPD) and external oversight by the local government. However, its implementation has not been optimal due to limited human resources, weak transparency, and the existence of vested interests that influence the independence of oversight.*

*Keywords: Control, Village Fund, Village Consultative Body.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sebagai entitas terkecil yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Keberadaan desa telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>2</sup> Pengakuan ini menjadi landasan fundamental bagi eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia dan menjadi dasar bagi pengembangan otonomi desa.<sup>3</sup>

Pengakuan terhadap otonomi desa mengalami puncak perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Regulasi ini secara fundamental mentransformasi posisi desa dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang otonom, dengan kewenangan mengatur urusannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial serta adat istiadat budaya setempat (*local self-government*).<sup>4</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara eksplisit menegaskan tujuan pengaturan desa adalah untuk "memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang. Setara Press, 2015, hlm. 23.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18b.

<sup>3</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 429-430.

<sup>4</sup> Dekki Umamur Ra'is dan Yeni Tata Rini, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, *Journal of Administration & Development*, Vol. 1 No. 2 2024, hlm. 92.

ketatanegaraan Republik Indonesia," yang menandai langkah penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.<sup>5</sup>

Untuk menopang kewenangan otonom tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini merupakan instrumen fiskal untuk membiayai empat bidang utama di desa: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Kehadiran Dana Desa diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di perdesaan, mengurangi kesenjangan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi prasyarat mutlak agar tujuan tersebut tercapai. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*),<sup>7</sup> sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan menteri keuangan 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024, peraturan ini harus menjadi landasan dalam setiap siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Namun, besarnya dana yang ditransfer ke desa juga menghadirkan tantangan dan risiko yang signifikan, terutama potensi terjadinya penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan menjadi elemen krusial yang tidak terpisahkan dari kebijakan Dana Desa. Pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa beserta peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa mengamanatkan adanya sistem pengawasan berlapis, baik yang dilakukan oleh lembaga supra-desa (pemerintah pusat dan daerah) maupun oleh masyarakat desa itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam konteks pengawasan internal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran strategis sebagai representasi masyarakat yang memiliki fungsi pengawasan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta kebijakan Pemerintah Desa. Mekanisme pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui dua tahap utama. Pertama, pengawasan pada tahap perencanaan, dimana BPD terlibat dalam membahas dan menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang memuat rencana penggunaan

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*, Pasal 4.

<sup>6</sup> Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta, Bumi Angkasa, hlm. 164.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>8</sup> Thomas Steven Fatem dan Moh Heri Kusmiadi, *Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*, *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2 Juli 2025, hlm. 402.

Dana Desa. Kedua, pengawasan pada tahap pertanggungjawaban, dimana BPD memeriksa laporan pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa.<sup>9</sup>

Namun, efektivitas pengawasan BPD seringkali terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dalam memahami kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, ketergantungan informasi yang sepenuhnya bersumber dari Pemerintah Desa, serta tekanan politik lokal yang dapat mempengaruhi independensi lembaga ini.

Pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme pelaksanaan yang tertib. Hal ini penting mengingat Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Setiap desa wajib mengelola Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan yang telah ditetapkan dalam regulasi, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

Dalam konteks implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Salah satunya adalah penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, secara tegas dijelaskan bahwa Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa atau kantor desa.<sup>11</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar Dana Desa lebih terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Desa Sengkerang di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi contoh nyata adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Berdasarkan observasi awal, teridentifikasi indikasi penyimpangan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa persiapan pemekaran. Padahal, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (selanjutnya disebut Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023) secara tegas melarang penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor kepala desa atau kantor desa. Untuk mengatasi larangan tersebut, terjadi manipulasi laporan keuangan dengan mengalihkan alokasi anggaran menjadi "pembangunan perpustakaan desa". Sedangkan, dalam implementasinya yang dibangun adalah kantor desa persiapan pemekaran, bukan perpustakaan desa sebagaimana tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Praktik semacam ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

---

<sup>9</sup> Agus Tohawi, *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*, Jurnal Siyasa, Vol. 1, No. 1, Maret 2025, hlm. 96.

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19.

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Sengkerang.

Fokus penelitian meliputi mekanisme implementasi, efektivitas sistem pengawasan, dan identifikasi faktor-faktor penyebab penyimpangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola Dana Desa yang lebih sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di desa Sengkerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa? Dan Bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa di desa Sengkerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta mengkaji mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa, khususnya dalam konteks desa yang sedang mengalami proses pemekaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan desa, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat hukum dalam praktik (*law in action*), yakni dengan mengkaji secara langsung bagaimana sistem pengelolaan dan mekanisme pengawasan Dana Desa dilaksanakan di Desa Sengkerang. Pendekatan normatif digunakan sebagai pendukung analisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang mengatur pengelolaan serta pengawasan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini memadukan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan keuangan desa, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa. Adapun data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

penggunaan Dana Desa, serta mekanisme pengawasannya. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan Dana Desa di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pengelolaan serta pengawasan Dana Desa di Desa Sengkerang, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di desa Sengkerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?**

Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpangan dan kelemahan implementatif, terutama pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan.

#### **a) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan yang baik mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran kinerja. Akuntabilitas menuntut bahwa para pemangku kepentingan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil dari rencana yang telah dibuat. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif.

Perencanaan juga berkaitan dengan transparansi, terutama dalam konteks pengungkapan informasi yang relevan kepada publik. Transparansi berarti bahwa proses perencanaan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahap pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Sengkerang dimulai dengan membuat rancangan RPJMDESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 8 tahun selama periodisasi masa jabatan kepala desa yang telah dilantik. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan musyawarah membahas penyusunan RPJMDesa.

Rancangan keuangan Desa Sengkerang yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusunan RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat dusun. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Desa ini menjadi pedoman pemerintah desa Sengkerang dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengharuskan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, perencanaan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih didominasi oleh kepentingan pemerintah desa.

Hal ini diakui oleh Ketua BPD Desa Sengkerang, Bapak Purne, yang menyatakan bahwa:

“Memang usulan masyarakat ada, tapi kadang yang diprioritaskan itu sudah ditentukan dari awal oleh pemerintah desa, apalagi terkait pembangunan kantor desa persiapan pemekaran.”<sup>12</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme perencanaan telah berjalan secara formal, namun substansi partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.

b) Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari APBDes yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDDes dan APBDes. Pemerintah Desa Sengkerang melaksanakan kegiatan pembangunan dengan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, khususnya terkait pembangunan kantor desa persiapan pemekaran yang secara administratif dicatat sebagai pembangunan perpustakaan desa.

Pembangunan Perpustakaan Desa tercantum sebagai salah satu kegiatan yang dianggarkan. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan penyimpangan penggunaan anggaran. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa, ternyata dialihkan untuk membangun kantor desa dalam rangka persiapan pemekaran wilayah. Salah satu bukti bahwa dana desa yang direncanakan di RKPDDes tidak sesuai dalam penggunaannya Sebagaimana dinyatakan oleh kepala Desa Sengkerang, Lalu Awaludin

“Memang benar bahwa dana desa yang dianggarkan di RKPDDes tidak sesuai dengan penggunaannya, yang awalnya dianggarkan untuk pembangunan perpustakaan desa kami gunakan untuk Pembangunan kantor Desa persiapan pemekaran, akan tetapi bangunan itu kami jadikan dua fungsi yaitu; perpustakaan desa dan sebagai tempat pelayanan masyarakat nantinya.”<sup>13</sup>

Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa kepala desa sengkerang melindungi diri dengan pernyataan yang diungkapkannya bahwa bangunan itu dijadikan dua fungsi, akan tetapi setelah penulis melakukan observasi ke Lokasi Pembangunan, terlihat jelas fungsi asli bangunan tersebut dengan adanya plang

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Purne Ketua BPD Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Awaludin kepala Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

bangunan yang bertuliskan Kantor Desa Persiapan Pemekaran bukan sebagai perpustakaan desa.

“Di laporan memang tertulis pembangunan perpustakaan desa, tetapi secara fisik yang dibangun itu kantor desa persiapan pemekaran. Ini karena memang kantor desa tidak boleh dibiayai Dana Desa.”<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya praktik penyimpangan penggunaan Dana Desa dengan cara manipulasi nomenklatur kegiatan. Praktik ini jelas bertentangan dengan Permendesa PDPTT Nomor 7 Tahun 2023 yang secara tegas melarang penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa. Dari sisi pengawasan, BPD telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi kegiatan. Namun pengawasan tersebut belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan karena keterbatasan kewenangan dan posisi tawar BPD terhadap Pemerintah Desa.

c) Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan buku kas umum, buku pembantu, dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, diketahui bahwa proses penatausahaan tidak melibatkan BPD secara langsung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Datsun:

“Penatausahaan itu sifatnya internal, yang memeriksa hanya kepala desa, sekretaris desa, dan inspektorat. BPD tidak ikut melihat detail SPJ.”<sup>15</sup>

Kondisi tersebut menyebabkan BPD tidak memiliki akses yang memadai terhadap dokumen penatausahaan keuangan desa, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. Padahal, dalam prinsip *good governance*, transparansi dan keterbukaan informasi merupakan syarat utama pengelolaan keuangan publik.

d) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Sengkerang menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada BPD dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran. Wakil Ketua BPD Desa Sengkerang, Bapak Surne, menyatakan bahwa: “Laporan disampaikan dalam rapat, baik secara lisan maupun tertulis. Tapi kami kadang hanya melihat garis besarnya saja, karena tidak semua anggota BPD paham laporan keuangan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaporan telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih rendah akibat keterbatasan kemampuan BPD dalam memahami laporan keuangan desa.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Datsun Bendahara Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Datsun Bendahara Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Surne Wakil Ketua BPD Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

Akibatnya, pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa lebih bersifat administratif daripada substantif.

## **2. Bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa di desa Sengkerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sistem pengawasan Dana Desa di Desa Sengkerang secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor utama pengawasan internal. Namun, implementasinya menunjukkan adanya dinamika dan tantangan yang signifikan. Berikut adalah analisis mengenai fungsi dan pelaksanaan pengawasan oleh BPD, serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>17</sup>

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.<sup>18</sup> Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tersebut juga dilakukan pada saat pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Laporan pelaksanaan APBDes; dan
- d. Capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes.<sup>19</sup>

Dari Pasal diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam melakukan pengawasan terhadap Keuangan Desa termasuk dalam hal ini pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hal tersebut selaras dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang dilakukan oleh BPD Desa Sengkerang, yaitu melakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa. Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sengkerang adalah sebagai berikut:

### **A. Pengawasan Tahap Perencanaan Dana Desa**

Perencanaan sebagai salah fungsi dasar dalam manajemen merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk menentukan dan memilih visi misi, tujuan, dan

---

<sup>17</sup> Indonesia, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

<sup>18</sup> Indonesia, Pasal 46 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

<sup>19</sup> Indonesia, Pasal 20 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.

cara yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>20</sup> Dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang, langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Sengkerang, yaitu Bapak Syahrul:

“Setiap akhir tahun, musyawarah dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Sebelumnya, pemerintah desa membentuk Tim Rencana Pembangunan Kesatuan Desa (RPKDes) melalui musyawarah, di mana tim ini mencakup perwakilan pemerintah desa, masyarakat, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Tim tersebut bertanggung jawab menyusun RKPDDes untuk tahun anggaran mendatang serta meninjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Proses penyusunan dimulai dari musyawarah tingkat dusun, di mana hasilnya dijadikan dasar oleh Tim RPKDes untuk merancang dokumen tersebut. Selanjutnya, rancangan RKPDDes dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menyempurnakannya.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada setiap pergantian tahun anggaran akan dilakukan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) untuk 1 tahun anggaran. Dalam tahap perencanaan ini, BPD memiliki peran untuk melakukan pembahasan atas RKP yang telah disusun sebelumnya oleh tim RKPDDes berdasarkan hasil Musyawarah Dusun. Selain melakukan pembahasan atas RKP, setelah RKP dituangkan ke dalam APDes, BPD juga bertugas untuk mengadakan musyawarah desa guna untuk dilakukannya pembahasan dan penetapan atas APBDes. BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya akan membuat dan menetapkan Perdes yang berkaitan dengan APBDes, APBDes inilah yang akan menjadi acuan perbelanjaan Pemerintah Desa untuk 1 tahun kedepan. Selain itu, pada tahap ini BPD juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dalam RKP yang di susun, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Purne selaku Ketua BPD, bahwa:

“Dalam rapat musyawarah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas memimpin proses pembahasan untuk menyusun anggaran tahun anggaran berikutnya. Segala usulan dan aspirasi masyarakat dari tingkat dusun akan disampaikan pada forum. Aspirasi tersebut disampaikan melalui kepala dusun, mengingat proses awalnya dimulai dengan musyawarah dusun (Musdus), di mana masyarakat menyuarakan keinginan mereka terkait program pembangunan di wilayah dusun masing-masing. Selanjutnya, musyawarah lanjut ke tingkat desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa, dengan mengundang perwakilan dari setiap dusun untuk menyampaikan usulan-usulan tersebut.”<sup>22</sup>

---

23. <sup>20</sup> Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet.1, Inteligencia Media, Malang, 2017, hlm.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Syahrul Sekretaris Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Purne Ketua BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kehadiran BPD dalam tahap perencanaan memiliki peranan penting, selain bertugas untuk melakukan pembahasan RKPD dengan tim penyusunan RKPDDes, BPD juga harus memiliki kemampuan untuk menjembatani setiap aspirasi yang dibawah oleh Masyarakat kepada Pemerintah Desa, guna untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Desa.

#### B. Pengawasan Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Menurut Sukwiaty, pelaksanaan atau fungsi *actuating* dalam manajemen dipandang sebagai implementasi dari rencana yang telah dirancang sebelumnya.<sup>23</sup> Pada tahap pelaksanaan Dana Desa, pengawasan oleh BPD Desa Sengkerang dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Purne Ketua BPD Desa Sengkerang. “Ketika pelaksanaan kegiatan BPD akan melakukan pemantauan secara langsung dan akan memeriksa kesesuaian antara rencana awal dan pelaksanaannya, jika ada ketidaksesuaian maka kami akan meminta untuk dilakukan penambahan agar sesuai dengan rencana awal, dan pengawasan ini memang wajib kami lakukan.”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, pengawasan langsung sangat penting untuk dilakukan dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD. Pengawasan langsung merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan langsung pada tempat diadakannya suatu kegiatan, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Tujuan dari dilakukannya pengawasan langsung oleh BPD tersebut adalah untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal yang telah disusun sebelumnya dalam RKP.<sup>25</sup>

#### C. Pengawasan Tahap Penatausahaan Dana Desa

Tahap penatausahaan merupakan tahap dilakukannya pembukuan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa oleh Bendahara Desa. Pada tahap penatausahaan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sengkerang tidak melakukan pengawasan secara langsung ketika dilakukan pembukuan oleh Bendahara Desa, dan hanya akan melakukan pengawasan dan pengecekan ketika dilakukannya laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa, hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Bapak Datsun selaku Bendaha Desa bahwa:

“Pada saat penatausahaan Bendahara akan melakukan penyusunan beberapa buku, yaitu buku laporan pertanggungjawaban, buku laporan realisasi, buku kas

---

<sup>23</sup> Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm 91.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Purne Ketua BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025

<sup>25</sup> The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, hlm. 191.

pembantuan pajak, buku register kwitansi, buku kas umum, dan buku pembantuan bank. Pelaksanaan pembukuan ini sifatnya rahasia dan yang dapat melihatnya dan memberikan komentar hanya Kepala Desa, Sekretaris, dan tim audit yang dalam hal ini inspektorat. Karena Bendahara bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku penguasa anggaran, dan Sekretaris selaku Kepala Administrasi bukan kepada BPD. BPD hanya bisa diperlihatkan mengenai RPJMDes dan APBDes, serta ada juga laporan realisasi melalui laporan akhir tahun Kepala Desa, laporan ini adalah dokumen yang dipegang BPD akhir tahun sebagai bahan evaluasi atas kinerja Pemerintah Desa.”<sup>26</sup>

Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa pada saat dilakukan penatausahaan oleh Bendahara terdapat sifat kerahasiaan di dalamnya sehingga BPD tidak dapat mengawasi kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, hal tersebut dikarenakan Bendahara Desa mempertanggungjawabkan pembukuan yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, bukan kepada BPD, sehingga yang dapat melihat pembukuan tersebut hanya Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Oleh karena itu BPD hanya akan melakukan pengawasan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran desa ketika dilakukannya laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam melakukan pemeriksaan, BPD Desa Sengkerang terkadang tidak memahami terkait isi dari laporan tersebut yang mengakibatkan kegiatan pengecekan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Adi Sopandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Ketika dilakukannya pembukuan oleh Bendahara Desa BPD tetap melakukan pengecekan, hanya saja BPD tidak melakukan pengecekan secara detail mengenai setiap pengeluaran dan penerimaan desa yang dibukukan oleh bendahara hal tersebut dikarenakan didalam SPJ itu tidak boleh dipublikasikan begitulah pernyataan bendahara desa, BPD hanya menerima laporan pertanggungjawaban desa dan disitu dijelaskan semua penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, selain itu selama ini pemerintah tetap selalu melakukan pelaporan kepada BPD, hanya saja ketika dilakukan pelaporan BPD terkadang belum paham mengenai isi laporan itu.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pengecekan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan kemampuan BPD untuk memahami isi dari laporan tersebut. Kurang dipahaminya isi laporan pertanggungjawaban oleh BPD merupakan dampak dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sengkerang.

#### D. Pengawasan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Datsun Bendaha Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Adi Sopandi Sekretaris BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaporan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan pada tahap ini Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang mereka lakukan selama 1 (satu) tahun kepada masyarakat, BPD, dan Bupati/Wali kota. Dalam tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban ini, BPD memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang termuat di dalam laporan pertanggungjawaban benar-benar terlaksana. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surne, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sengkerang bahwa:

“Untuk bentuk pelaporan pemerintah desa kepada BPD itu dapat berupa laporan secara lisan maupun secara administrasi. laporan secara lisan tersebut dapat berupa konfirmasi secara langsung kepada kami mengenai pelaksanaan kegiatan apakah menurut BPD telah sesuai dengan rencana awal ataukah tidak, sedangkan laporan secara tertulis disampaikan melalui rapat.”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa pada tahap pelaporan BPD melakukan pengawasan dengan cara memeriksa dan melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam rapat pleno untuk mendengarkan laporan dari kepala desa atas penyelenggaraan APBDes selama 1 tahun anggaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara isi laporan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Apabila didapati ketidaksesuaian maka laporan tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa guna untuk dilakukan perbaikan serta evaluasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan isi laporan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang secara prosedural telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, meliputi perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, terutama dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa persiapan pemekaran yang tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang secara formal telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dengan Badan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Surne Wakil Ketua BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan internal utama. BPD telah melaksanakan pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih rendah akibat keterbatasan kapasitas SDM anggota BPD, rendahnya pemahaman teknis pengelolaan keuangan, serta adanya pengaruh hubungan kekeluargaan dan minimnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, penyimpangan seperti pengalihan dana untuk pembangunan kantor desa yang dicatat sebagai pembangunan perpustakaan masih terjadi, menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara optimal dan substantif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, The Liang, dan Sutarto. (1997). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Raharjo. (Tanpa Tahun). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Rohman, Abd. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet. 1. Malang: Inteligencia Media.

### Jurnal Ilmiah

- Fatem, Thomas Steven, dan Moh Heri Kusmiadi. (2025). Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, 5(2).
- Ra'is, Dekki Umamur, dan Yeni Tata Rini. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Administration & Development*, 1(2).
- Sukriono, Didik. (2014). Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Tohawi, Agus. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Jurnal Siyasa*, 1(1).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

### Wawancara

Wawancara dengan Lalu Awaludin, Kepala Desa Sengkerang, 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Datsun, Bendahara Desa Sengkerang, 1 Desember 2025 dan 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Purne, Ketua BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025 dan 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Surne, Wakil Ketua BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025 dan 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Syahrul, Sekretaris Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.

Wawancara dengan Adi Sopandi, Sekretaris BPD Desa Sengkerang, 1 Desember 2025.